

SKRIPSI

**PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA ASAL
(*PREDICATE CRIME*) DALAM UNDANG-UNDANG
PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA
PENCUCIAN UANG MENURUT PERSPEKTIF ASAS KEPASTIAN HUKUM**



Diajukan oleh :

**MUHAMMAD AMIRULLAH
NIM. 17102112110056**

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Maret 2023**

SKRIPSI

PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA ASAL (*PREDICATE CRIME*) DALAM UNDANG-UNDANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG MENURUT PERSPEKTIF ASAS KEPASTIAN HUKUM



Diajukan oleh :

MUHAMMAD AMIRULLAH
NIM. 17102112110056

PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Maret 2023

**PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA ASAL
(*PREDICATE CRIME*) DALAM UNDANG-UNDANG
PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA
PENCUCIAN UANG MENURUT PERSPEKTIF ASAS KEPASTIAN HUKUM**

SKRIPSI

**Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat**



Diajukan oleh :

**MUHAMMAD AMIRULLAH
NIM. 17102112110056**

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Maret 2023**

LEMBAR PERSETUJUAN


PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA ASAL (*PREDICATE CRIME*) DALAM UNDANG-UNDANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG MENURUT PERSPEKTIF ASAS KEPASTIAN HUKUM

Diajukan oleh

MUHAMMAD AMIRULLAH
NIM. 1710211210056


Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji pada hari Juma't
tanggal 12 Mei 2023 dan dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing utama



Dr. Anangshophan Tornado, S.H., M.H., M.Kn.
NIP. 19791002200501 1 001

Pembimbing pendamping




Indah Ramadhany, S.H., M.H.
NIP. 19800720200604 2 004

Diketahui

Banjarmasin, 26 Mei 2023

Ketua Program,



M. Ananta Firdaus, S.H., M.H.
NIP. 19830903200912 1 002

LEMBAR PENGESAHAN

PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA ASAL
(*PREDICATE CRIME*) DALAM UNDANG-UNDANG
PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA
PENCUCIAN UANG MENURUT PERSPEKTIF ASAS KEPASTIAN HUKUM

Diajukan oleh

MUHAMMAD AMIRULLAH
NIM. 1710211210056

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan
sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 361/UN8.1.1/SP/2023
Tanggal : 3 JUL 2023

Disahkan
Dekan,


Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.
NIP. 19750615200312 1 001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI UJIAN SKRIPSI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan
Di depan sidang panitia penguji

pada hari Jum'at tanggal 12 Mei 2023
dengan susunan Panitia Penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua/ Anggota : Dr. Noor Hafidah, S.H., M.Hum.
Sekretaris/ Anggota : Dr. Suprpto, S.H., M.H.
Anggota : 1. Dr. Anang Shophan Tornado, S.H., M.H., M.Kn.
2. Indah Ramadhany, S.H., M.H.
3. Nur Husna, S.Pdi., M.A.

Ditetapkan dengan Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 591/UNS.1.11/SP/2023

Tanggal : 11 MEI 2023

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Amirullah
Nomor Induk Mahasiswa : 1710211210056
Tempat/Tgl.Lahir : Pagatan, 03 April 1997
Program Kekhususan : Hukum Acara
Bagian Hukum : Ilmu Hukum
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa Skripsi saya yang berjudul :
“PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA ASAL (*PREDICATE CRIME*) DALAM UNDANG-UNDANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG MENURUT PERSPEKTIF ASAS KEPASTIAN HUKUM”.

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya aku sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa proposal skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia gelar keserjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, 13 April 2023

Yang membuat pernyataan,



(Muhammad Amirullah)

NIM. 1710211210056

MOTO

Sebaik-baik manusia diantaramu adalah yang paling banyak manfaatnya bagi orang lain (**Hadits Riwayat Bukhori**)

Nilai akhir dari proses pendidikan, sejatinya terekapitulasi dari keberhasilannya menciptakan perubahan pada dirinya dan lingkungan. Itulah fungsi daripada pendidikan yang sesungguhnya (**kata bijak Lenang Manggala**)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Robbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT Tuhan penguasa semesta alam, yang atas kuasa dan ridhoNya karya ilmiah skripsi yang sederhana ini dipersembahkan diperuntukkan bagi orang-orang yang kucintai dan kusanyangi:

Ayahnda dan ibunda terkasih,

Sebagai tanda bakti, hormat dan sembah sujud ananda yang tiada terhingga, kupersembahkan kepada kedua ayah dan bundaku **Hamzah** dan **Senang**, yang telah melahirkan, merawat, menjaga dan mendidik sejak bayi hingga dewasa menjadi anak yang saleh dan berguna bagi agama, nusa, dan bangsa, cucuran keringat dan tangismu tidak dapat kubalas, doa serta dan harapanmu mudahan dapat terwujud. Sekiranya karya ini menjadi kebijakan, hendaknya dilimpahkan kepada kedua orangtua kami. Setidaknya kelulusan ini menjadji langkah awal bagi ananda untuk menjadi lebih mandiri. Doa dan ridhomu, amat dinantikan dengan penuh harapan. Semoga ayahnda dan ibunda selalu mendapat kesehatan dan lindunganNya. Dihaturkan sembah sujud buat ayah ibu berdua.

Adik-adikku tercinta dan tersayang

Diucapkan terimakasih kepada adik-adikku tercinta dan tersayang **Noor Jannah**, **Sitti Mariam**, dan **Muhammad Idris**, atas dorongan, motivasi dan semangatnya selama ini agar dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Doa kalian amatdibutuhkan, semoga kalian menjadi anak yang beriman dan terkwa padaNya. Salam sayang dan peluk cium selalu untuk kalian bertiga.

Dosen pembimbing skripsi

Terimakasih kepada bapak **Dr. Anang Shophan Tornado, S.H., M.H., M.Kn.** dan ibu **Indah Ramadhany, S.H., M.H.**, atas bimbingan dan nasihatnya selama ini, hingga dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya sesuai dengan harapan dan keinginan mereka. Engakau merupakan panutan kami semua.

RINGKASAN

Muhammad Amirullah. Maret 2023. **PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA ASAL (*PREDICATE CRIME*) DALAM UNDANG-UNDANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG MENURUT PERSPEKTIF ASAS KEPASTIAN HUKUM**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 49 halaman. Pembimbing Utama : Dr. Anang Shophan Tornado S.H., M.H., M.Kn. dan pembimbing pendamping : Indah Ramadhany, S.H., M.H.

Dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, adanya unsur menyembunyikan atau menyamarkan dalam pemahaman terkait pencucian uang hal ini mengindikasikan bahwa ketentuan dalam pasal 4 terdapat tindak pidana asal yang semestinya dapat dibuktikan terlebih dahulu sehingga dapat disebut sebagai tindak pidana yang berasal dari kejahatan. Penerapan pembuktian pidana dalam prakteknya akan menuju kepada kepastian hukum. Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang disebutkan bahwa tindak pidana asal tidak perlu dibuktikan, dan beberapa putusan menyatakan bahwa tindak pidana pencucian uang merupakan tindak pidana yang berdiri sendiri. Sedangkan beberapa putusan lain, membuktikan terlebih dahulu pidana asalnya sebagaimana ulasan diatas. Keberadaan tindak pidana asal seharusnya terlebih dahulu dapat dibuktikan dalam pembuktian adanya TPPU, karena TPPU merupakan akibat dari adanya perbuatan aktif, perbuatan aktif merupakan tindak pidana asal dari TPPU. Hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum.

Tujuan dari penelitian skripsi ini adalah untuk mengidentifikasi Pembuktian Tindak Pidana Asal (*Predicate Crime*) Dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Menurut Perspektif Asas Kepastian Hukum dan juga mengetahui Pembuktian Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Pasal 4 Jika Tindak Pidana asal perlu dibuktikan sehingga tidak tercantum didakwaan.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Penelitian ini dilakukan Peneliti dengan studi kepustakaan, untuk menjawab permasalahan yang ada dengan mengumpulkan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Kemudian bahan – bahan hukum yang diperoleh diolah dan dianalisa deduktif dan induktif.

Hasil Penelitian menunjukkan, bahwa :

1. Pembuktian Tindak Pidana Asal (*Predicate Crime*) Dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Menurut Perspektif Asas Kepastian Hukum adalah bahwa pembuktian dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang tidak sesuai dengan adanya asas kepastian

hukum karena pembuktian TPPU tidak wajib untuk dibuktikan tindak pidana asalnya. Hal ini yang menimbulkan ketidakjelasan standar sehingga tidak dapat dijadikan petunjuk bagi yang tercakup dalam peraturan ini. Kepastian bisa diartikan sebagai kejelasan dan ketegasan dalam proses pembuktian tindak pidana asal dari tindak pidana pencucian uang dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Dalam hukum, terdapat asas *lex certa* *lex stricta* yaitu suatu rumusan itu harus dimaknai secara jelas. Ketidakjelasan terkait tidak wajib dibuktikannya tindak pidana dalam pasal 4 yang didukung dengan keberadaan pasal 69 memberikan arti bahwa rumusan suatu pasal dapat dianalogikan serta tidak dirumuskan secara tegas.

2. Pembuktian Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jika Tindak Pidana asal perlu dibuktikan sehingga tidak tercantum didakwa ialah bahwa dalam hal dilakukannya pembuktian tindak pidana pencucian uang yang terdapat dalam ketentuan pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang seharusnya dapat dibuktikan terlebih dahulu untuk kemudian bisa dijadikan dasar dalam melakukan penuntutan pada tindak pidana pencucian uang. Tidak wajib dibuktikannya tindak pidana asal pada tindak pidana pencucian uang ini membawa implikasi pada perbedaan penanganan pembuktian TPPU, oleh karenanya seharusnya penanganan terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang dibuktikan terlebih dahulu tindak pidananya supaya memberikan kepastian dan perlindungan hak asasi seseorang yang melakukan tindak pidana pencucian uang.

Muhammad Amirullah. Maret 2023. **PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA ASAL (*PREDICATE CRIME*) DALAM UNDANG-UNDANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG MENURUT PERSPEKTIF ASAS KEPASTIAN HUKUM**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 49 halaman. Pembimbing Utama : Dr. Anang Shophan Tornado S.H., M.H., M.Kn. dan pembimbing pendamping : Indah Ramadhany, S.H., M.H.

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian skripsi ini adalah untuk mengidentifikasi Pembuktian Tindak Pidana Asal (*Predicate Crime*) Dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Menurut Perspektif Asas Kepastian Hukum dan juga untuk mengetahui Pembuktian Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Pasal 4 Jika Tindak Pidana asal perlu dibuktikan sehingga tidak tercantum didakwaan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menginventarisir peraturan perundang – undangan yang mengatur mengenai tindak pidana pencucian uang, identifikasi masalah dan menganalisa secara normatif.

Menurut hasil dari penelitian skripsi ini menunjukkan bahwa : **Pertama**, mengenai Pembuktian Tindak Pidana Asal (*Predicate Crime*) Dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Menurut Perspektif Asas Kepastian Hukum bahwa pembuktian dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang seharusnya dapat menimbulkan suatu kondisi yang pasti, karena demikian maka hukum harus pasti dengan keharusan membuktikan tindak pidana asalnya. Tindak pidana pencucian uang dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang mana tindak pidana asalnya tidak wajib dibuktikan menimbulkan ketidakjelasan standar sehingga tidak dapat dijadikan petunjuk bagi yang tercakup dalam peraturan ini. **Kedua**, Pembuktian Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Pasal 4 Jika Tindak Pidana asal perlu dibuktikan sehingga tidak tercantum didakwaan ialah bahwa dalam hal dilakukannya pembuktian tindak pidana pencucian uang yang terdapat dalam ketentuan pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang seharusnya dapat dibuktikan terlebih dahulu untuk kemudian bisa dijadikan dasar dalam melakukan penuntutan pada tindak pidana pencucian uang. Tidak wajib dibuktikannya tindak pidana asal pada tindak pidana pencucian uang ini membawa implikasi pada perbedaan penanganan pembuktian dalam perkara Tindak Pidana Pencucian Uang. ,

Kata Kunci : Pembuktian, Tindak Pidana Asal, Kepastian Hukum.

UCAPAN TERIMAKASIH

Bimillahirrahmanirrahim,

Tiada dan sebagai hamba-Nya, seraya mengucapkan puci dan syukur kehadirat Allah SWT Tuhan Yang Mahakuasa yang telah melimpahkan taufik dan rahmat-Nya dengan memberikan kesehatan, kekuatan dan ketabahan, akhirnya dapat menghantarkan peneliti kepada selesainya penyusunan skripsi ini, sebagai salah satu syarat menempuh derajat gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Juga tidak lupa sampaikan shalawat dan salam, semoga dicurahkan selalu kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabatnya, para tabi'in dan pengikutnya sampai akhir zaman.

Penyusunan skripsi ini tidak akan berhasil tertata dengan baik, tanpa mendapatkan bantuan, dorongan, dukungan, masukan dan bimbingan berbagai pihak dan kalangan, baik secara perseorangan maupun kelembagaan. Dalam kesempatan ini, izinkan peneliti dengan penuh suka cita menyampaikan ucapan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan skripsi ini. Atas budi baiknya, seraya memanjatkan doa semoga Allah SWT Tuhan Yang Mahakuasa akan memberikan pahala yang berlipat ganda sesuai dengan amal kebijakannya masing-masing.

Pada kesempatan ini peneliti tidak mungkin menyebutkan satu persatu para pihak yang telah membantu dalam mempersiapkan, melaksanakan, dan menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi ini, hanya beberapa nama saja yang disebutkan, diantaranya yaitu:

1. Yang terhormat lagi amat terpelajar **Prof. Dr. Abdul Halim Barakatullah, S.Ag., S.H., M.Hum.**, mantan Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat dan yang terhormat lagi amat terpelajar **Dr. Achmad Faisal, S.H., M.H.**, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah berkenan menerima peneliti sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat pada Program Sarjana Program Studi Hukum;

2. Yang terhormat lagi amat terpelajar **M. Ananta Firdaus, S.H., M.H.**, selaku Ketua Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah bersedia memberikan layanan akademik dan administrasi kepada peneliti sejak awal studi sampai saat ini;
3. Yang terhormat lagi amat terpelajar **Dr. Anang Shopan Tornado, S.H., M.H., M.Kn.**, selaku pembimbing utama dan yang terhormat lagi amat terpelajar **Indah Ramadhany, S.H., M.H.**, selaku pembimbing pendamping, yang dengan penuh kesabaran memberikan bimbingan dan masukan terkait dengan penelitian dan penulisan skripsi ini, baik dari sejak penyusunan proposalnya sampai dengan penyelesaian penyusunan penulisan skripsi ini;
4. Yang terhormat lagi amat terpelajar **Dr. Noor Hafidah, S.H., M.H.**, selaku ketua Program Kekhususan Acara Fakultas Hukum Uversitas Lambung Mangkurat, yang telah menyetujui judul proposal peneliti untuk diseminarkan;
5. Yang terhormat lagi amat terpelajar **Muhammad Azianor Imy, S.H., M.H.**, selaku dosen pembimbing akademik, atas segala arahan, bimbingan, dan motivasinya dalam menyusun rencana studi hingga selesai;
6. Yang terhormat lagi amat terpelajar **Bapak/Ibu Dosen** Fakultas Hukum Universitras Lambung Mangkurat, yang telah berjasa dalam memberikan pengetahuan dan membuka wawasan berfikir mengenai dunia hukum. Betapa banyak ilmu yang didapat dari mereka, yang kesemuanya itu memberikan inspirasi agar menjadi orang lebih bermanfaat bagi orang lain;
7. Kepada semua pihak yang tidak mungkin lagi disebutkan satu per satu dalam kesempatan ini, yang telah membantu peneliti baik langsung maupun tidak langsung, memberikan dorongannya, sehingga penyusunan skripsi ini selesai tepat waktu.

Peneliti menyadari, bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaannya sebagai sebuah karya ilmiah, karena itu dengan penuh sukacipta dan terbuka akan menerima saran dan masukan yang bersifat konstruktif dalam rangka untuk lebih menyempurnakan penulisan skripsi ini, agar dapat menjadi sumber inspirasi bagi mahasiswa lainnya, setidaknya agar dapat memenuhi prasyarat mengakhiri

pendidikan akademik Program Sarjana Program Studi Hukum pada Fakultas Hukum Lambung Mangkurat.

Akhirnya dengan kerendahan hati, peneliti berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat dan sumbangsih bagi pengembangan keimuan hukum serta mendatangkan kemaslahatan agama, nusa, bangsa dan negara Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Semoga terkabul harapan tersebut.



Banjarmasin, 13 April 2023

Muhammad Amirullah

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL LUAR	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR	iii
LEMBAR PERSETUJUAN.....	iv
LEMBAR PENGESAHAN	v
SUSUNAN PANITIA PENGUJI UJIAN SKRIPSI	vi
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI.....	vii
HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN	viii
RINGKASAN	ix
ABSTRAK	xi
UCAPAN TERIMAKASIH.....	xii
DAFTAR ISI.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	12
C. Keaslian Penelitian.....	12
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	14
E. Metode Penelitian.....	15
1. Jenis Penelitian	15
2. Sifat Penelitian.....	16
3. Tipe Penelitian	16
4. Jenis Bahan Hukum	16
5. Pengumpulan Bahan Hukum	17
6. Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum.....	18
F. Sistematika Penulisan	18
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	22
A. Tinjauan tentang Pembuktian.....	22
1. Pengertian Pembuktian	22
2. Teori Pembuktian.....	23
B. Tinjauan tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (<i>Money Laundering</i>).....	26
1. Pengertian Tindak Pidana Pencucian Uang	26
2. Pengaturan Tindak Pidana Pencucian Uang	28
3. Unsur – Unsur Tindak Pidana Pencucian Uang.....	29

4. Tahap – tahap dalam Proses Pencucian Uang	30
C. Tinjauan tentang Kepastian Hukum.....	32
1. Pengertian Kepastian Hukum	32
2. Pengaturan terkait Kepastian Hukum	35
3. Bentuk – bentuk dari Kepastian Hukum.....	37
BAB III PEMBAHASAN	39
A. Pembuktian Tindak Pidana Asal (<i>Predicate Crime</i>) Dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Menurut Perspektif Asas Kepastian Hukum	39
B. Pembuktian Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Pasal 4 Jika Tindak Pidana asal perlu dibuktikan sehingga tidak tercantum didakwa.....	46
BAB IV PENUTUP	50
A. Kesimpulan	50
B. Saran.....	51
DAFTAR RUJUKAN	
RIWAYAT HIDUP	

